



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN TRANGKIL

Jln. Raya Pati –Tayu Km. 11 Kode Pos 59153

Telepon
Faximile

: (0295) 384179
: -

http : //kecamatantrangkil.patikab.go.id
e-mail : kecamatan trangkil@patikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TRANGKIL

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN TRANGKIL

CAMAT TRANGKIL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
 - bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, perlu membentuk Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Trangkil dengan Keputusan Camat Trangkil;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Agen Perubahan di Lingkungan Kecamatan Trangkil;

KEDUA : Peran dan Tugas Agen Perubahan adalah sebagai berikut ;

1. Sebagai katalis; bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati, tentang pentingnya perubahan Penyelenggaraan Pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan; bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi; bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Lingkungan Kecamatan Trangkil yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
4. Sebagai mediator; bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara

pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar pemerintahan terkait dengan proses perubahan.

5. Sebagai penghubung; yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di Lingkungan Kecamatan Trangkil dengan para pengambil keputusan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Agen Perubahan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Di tetapkan di : Trangkil
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

 CAMAT TRANGKIL

WAHYU WURIYANTO, S.STP.MM
Pembina Tk. I
NIP.19790712 199711 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TRANGKIL
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 31 Maret 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN
TRANGKIL

PEJABAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TRANGKIL

NO.	NAMA	JABATAN
1	WAHYU WURIYANTO, S.STP, MM	Camat Trangkil
2	TRINDO KARYONOHADI,SH	Sekretaris Camat
3	MUSTAWI,SH	Kasi PMD

CAMAT TRANGKIL

WAHYU WURIYANTO, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP.19790712 199711 1 001

